

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Pada zaman Rasulullah SAW, transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan adanya interaksi langsung dalam melihat dan memastikan kualitas barang yang diperjualbelikan. Namun, di era digital saat ini, sistem jual beli telah mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya berbagai platform perdagangan *online*.

Adapun dasar hukum jual beli itu dalam islam adalah halal, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Q.S. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi harta orang lain melalui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak.¹ Selama rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, maka transaksi jual beli dengan metode apa pun tetap sah dan diperbolehkan menurut fiqih.

¹ Tirta Ahmad Zamharir dan Bilqis Naila Azzahro, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Pada Platform Shopee," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3753, doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24650>.

Jual beli *online* memberikan kemudahan dan efisiensi, memungkinkan transaksi dilakukan kapan pun dan di mana pun hanya dengan menggunakan *smartphone* yang terhubung ke internet.² Fenomena ini semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, karena menawarkan berbagai keuntungan seperti variasi produk yang lebih luas, kemudahan pembayaran, serta layanan pengiriman barang ke alamat pembeli. Salah satu platform *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia adalah Shopee. Platform ini menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi, mulai dari pencarian produk, metode pembayaran, hingga pengiriman barang yang terintegrasi. Namun, meskipun transaksi *online* dianggap lebih praktis, tetap ada berbagai persoalan yang muncul terkait keabsahan akad dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun jual beli mencakup adanya dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan, serta ijab dan kabul. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks jual beli *online*, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan prinsip fiqih muamalah, mengingat pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang

² Deery Anzar Susanti, "Jual Beli *Online* Menurut Hukum Islam," *Al-Sharf, Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 181, doi:<https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.71>.

ditampilkan dalam deskripsi produk. Dalam fiqih muamalah, kejelasan dalam transaksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan agar tidak terjadi ketidakadilan bagi salah satu pihak. Ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dapat menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan konsumen dan berlawanan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Selain itu, metode pembayaran yang tersedia dalam platform Shopee, seperti penggunaan Shopee Paylater, juga menimbulkan kekhawatiran terkait unsur riba yang dilarang dalam Islam. Islam secara tegas melarang riba dalam transaksi keuangan, sehingga penggunaan fitur ini perlu dikaji lebih dalam untuk menentukan apakah praktiknya sesuai atau bertentangan dengan aturan fiqih muamalah.

Mahasiswa sebagai kalangan yang aktif dalam penggunaan teknologi digital menjadi salah satu kalangan yang banyak melakukan transaksi melalui Shopee. Kebiasaan mereka dalam berbelanja *online* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqih muamalah. Apakah transaksi yang mereka lakukan telah memenuhi syarat sahnya akad dalam Islam? Apakah ada unsur-unsur yang dapat menyebabkan transaksi tersebut menjadi fasad atau bahkan batal dalam perspektif fiqih muamalah? Persoalan ini menjadi penting untuk diteliti agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum jual beli *online* dalam Islam serta memberikan pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat muslim dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi jual beli *online* di Shopee dalam perspektif mahasiswa dengan fokus pada kebiasaan mahasiswa

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin) dalam bertransaksi. Penelitian ini akan mengkaji apakah transaksi yang dilakukan melalui platform ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam atau masih terdapat aspek yang bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian transaksi *online* dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, sehingga dapat memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat muslim, khususnya mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin, dalam bertransaksi secara *online*.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai hukum transaksi jual beli *online* dalam perspektif mahasiswa, maka dari itu peneliti mengangkat judul “Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Aplikasi Shopee (Studi Kasus Kebiasaan Pada Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin)”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, peneliti merasa penting untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil agar dapat memahami ciri-ciri setiap

komponen, hubungan antar komponen, serta peran masing-masing dalam membentuk satu kesatuan yang utuh.³ Analisis yang peneliti maksud disini adalah analisis yang dilakukan berdasarkan pandangan mahasiswa terhadap hukum transaksi jual beli *online* aplikasi Shopee.

2. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah yaitu kumpulan hukum yang mengatur tata cara interaksi atau hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan aspek materi maupun dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian.⁴ Fiqih muamalah yang dimaksud peneliti disini adalah pandangan dan aturan-aturan hukum islam yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* pada aplikasi Shopee.

3. Transaksi Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan transaksi yang memanfaatkan media internet, di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Proses negosiasi pun bisa dilakukan melalui chat, SMS, atau telepon.⁵ Jual beli *online* disebut juga dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas perdagangan secara elektronik, yaitu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media digital dan internet.⁶ Saat ini, *e-commerce* menjadi bagian

³ Yuni Septiani, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)," *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (14 Juni 2020): 131–43, doi:10.36378/jtos.v3i1.560.

⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).

⁵ Muhamad Izazi Nurjaman dkk., "Jual Beli *Online* dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (20 Desember 2021): 347–348, doi:10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364.

⁶ Vipin Jain, Bindoo Malviya, dan Satyendra Arya, "An Overview of Electronic Commerce (*e-commerce*)," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 27, no. 3 (2 April 2021): 1, doi:10.47750/cibg.2021.27.03.090.

penting dalam perdagangan di seluruh dunia.⁷ Perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan secara otomatis menggunakan komputer dan teknologi komunikasi.⁸ Transaksi jual beli *online* yang dimaksud peneliti disini adalah proses jual beli yang terjadi secara elektronik melalui aplikasi Shopee mencakup jenis transaksi, nilai transaksi, jenis produk yang diperjualbelikan, penggunaan metode pembayaran, pengiriman, penerimaan barang dan lainnya terkait dengan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi shopee.

4. Aplikasi Shopee

Shopee adalah platform belanja *online* yang menawarkan beragam sarana untuk menjual produk, guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain.⁹ Aplikasi Shopee yang dimaksud peneliti disini adalah aplikasi yang digunakan sebagai media dalam transaksi jual beli *online* mencakup aspek seperti tingkat penggunaan aplikasi Shopee, kepuasan pengguna, dan aspek teknis terkait aplikasi.

5. Kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu kegiatan atau hal-hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan yang peneliti maksud disini adalah kebiasaan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam melakukan transaksi

⁷ Prakash Veenam, "Cross-Border *E-commerce*: Opportunities and Challenges in the Global Market," *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation* 5, no. 5 (2024): 272, doi:10.54660/IJMRGE.2024.5.5.272-281.

⁸ Hasan Beyari, "Recent *E-commerce* Trends And Learnings For *E-commerce* System Development From A Quality Perspective," *International Journal for Quality Research* 15, no. 3 (17 Agustus 2021): 798, doi:10.24874/IJQR15.03-07.

⁹ Basrah Saidani, Lisa Monita Lusiana, dan Shandy Aditya, "Analisis Pengaruh Kualitas Website Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk Minat Pembelian Ulang Pada Pelanggan Shopee," *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* 10, no. 2 (2019): 426.

jual beli *online* melalui aplikasi Shopee, meliputi jenis barang yang dibeli, frekuensi pembelian, metode pembayaran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqih muamalah.

6. Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin

Mahasiswa merupakan individu yang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi.¹⁰ Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin yang peneliti maksud disini adalah mahasiswa Prodi PAI angkatan 2021 Konsentrasi Fiqih.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ditulis sebelumnya, fokus penelitian yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah mekanisme transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee yang meliputi:

1. Kebiasaan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam bertransaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.
2. Pandangan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin terhadap transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.
3. Perspektif fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti tulis sebelumnya, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Tria Septiani dan Nurindah Fitria, "Hubungan Antara Resiliensi Dengan Stres Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedinasan," *Jurnal Penelitian Psikologi* 07, no. 02 (2016): 66.

1. Mendeskripsikan kebiasaan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam bertransaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.
2. Mendeskripsikan pandangan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin terhadap transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.
3. Menganalisis perspektif fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak terkait, secara khusus manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pembaca mengenai perspektif mahasiswa terhadap hukum transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya sebagai referensi ilmiah, serta memberikan informasi yang berguna bagi *civitas academica* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya di Program Studi Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai perspektif mahasiswa terhadap hukum transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee bagi:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran serta menambah wawasan mengenai analisis perspektif mahasiswa terhadap hukum transaksi jual beli *online* aplikasi Shopee.

- b. Bagi pengguna marketplace, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait bagaimana analisis fiqh muamalah diterapkan dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee.
- c. Bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi praktis dalam memahami analisis fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul yang dipilih dalam penelitian ini mengenai Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Aplikasi Shopee (Studi Kasus Kebiasaan Pada Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin):

1. Skripsi oleh Aziziyah Amalia Adnan, Tahun 2023, dengan Judul “Analisis Akad Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI”.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Aziziyah Amalia Adnan dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah keduanya sama sama membahas tentang transaksi jual beli *online* pada aplikasi Shopee dan melibatkan aplikasi Shopee sebagai objek penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dalam menganalisis transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee. Penelitian oleh Aziziyah Amalia Adnan menggunakan perspektif fatwa DSN MUI dan tidak menyebutkan studi kasus secara spesifik sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti menggunakan perspektif mahasiswa dan berdasarkan studi

kasus mengenai kebiasaan mahasiswa program PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin.

2. Skripsi oleh Amelia Putri Utami, Tahun 2022, dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam”.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Amelia Putri Utami dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah keduanya sama sama berfokus pada analisis transaksi jual beli *online* di platform Shopee. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokusnya. Penelitian oleh Amelia Putri Utami lebih menitikberatkan pada perspektif etika bisnis Islam secara umum, tanpa memfokuskan pada studi kasus tertentu. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis menitikberatkan pada perspektif mahasiswa, dengan penekanan khusus pada studi kasus kebiasaan pada mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin.

3. Skripsi oleh Mutiara Annisa Akkas, Tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Problematika Transaksi *Online* Melalui Aplikasi Shopee di Kota Pinrang”.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Mutiara Annisa Akkas dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah keduanya sama sama membahas analisis transaksi *online* melalui aplikasi Shopee dan kedua penelitian berfokus pada transaksi jual beli *online* yang melibatkan aplikasi Shopee. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang hukum yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Mutiara Annisa Akkas berfokus pada hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian dilakukan di Kota Pinrang. Sedangkan penelitian yang akan

peneliti tulis berfokus pada perspektif mahasiswa dan lokasi penelitian dilakukan di UIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian teori yang berisi tinjauan teoritik dan kerangka pikir.

BAB III, Metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian. subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V, Penutup yang berisi simpulan dan saran.